



**PUTUSAN**  
Nomor 274/Pid.B/2025/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Mardani als Dandi Bin Asnawi
2. Tempat lahir : Dabo singkep
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/19 September 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kos kosan Bengkong tengah Kel, Tanjung Buntung Kec, Bengkong-Kota Batam. / Jl. Kampung baru jangkang hijau Rt 001 Rw 003 Kel, Batu berdaun Kec, Singkep Kab, Lingga Prov, Kepulauan Riau (Sesuai KTP)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Mardani als Dandi Bin Asnawi ditangkap tanggal 15 Februari 2025 ;

Terdakwa Mardani als Dandi Bin Asnawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2025 sampai dengan tanggal 7 Maret 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2025 sampai dengan tanggal 24 Mei 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2025 sampai dengan tanggal 23 Juli 2025

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Sang Putra Sari als. Putra Bin. Abdullah
2. Tempat lahir : Resang
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/9 Februari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Kos kosan Bengkong Mahkota Kel, Bengkong laut  
Kec, Bengkong-Kota Batam. / Bengkong harapan I  
Blok A No. 23 Rt 004 Rw 006 Kel, Bengkong Indah  
Kec, Bengkong-Kota Batam (Sesuai KTP)

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Mekanik

Terdakwa Sang Putra Sari als. Putra Bin. Abdullah ditangkap tanggal 15  
Februari 2025 ;

Terdakwa Sang Putra Sari als. Putra Bin. Abdullah ditahan dalam tahanan rutan  
oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2025 sampai dengan tanggal 7 Maret 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2025 sampai dengan tanggal 24 Mei 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2025 sampai dengan tanggal 23 Juli 2025

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 274/Pid.B/2025/PN Btm tanggal 25 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.B/2025/PN Btm tanggal 25 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa TERDAKWA I MARDANI ALS DANDI BIN ASNAWI dan TERDAKWA II SANG PUTRA SARI ALS PUTRA BIN ABDULLAH telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 274/Pid.B/2025/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dipotong masa penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy, Warna Merah-hitam, Nomor Rangka : MH1JM0316PK541334, Nomor Mesin: JM03E1542354.

Dikembalikan Kepada Saksi Korban HUSAINI

- 1 (Satu) besi dengan ujung pipih runcing.
- 1 (Satu) besi berbentuk Y

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4) Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang seingan-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa TERDAKWA I MARDANI ALS DANDI BIN ASNAWI bersama-sama dengan TERDAKWA II SANG PUTRA SARI ALS PUTRA BIN ABDULLAH, pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2025 sekira pukul 19.40 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2025, atau dalam kurun tahun 2025, bertempat di depan sebuah rumah Bengkong Sadai Blok O No. 10 RT 001 RW 010 Kel. Sadai Kec. Bengkong - Kota Batam, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2025 sekira pukul 19.30 wib, PARA TERDAKWA berboncengan mengendarai sepeda motor, kemudian Para Terdakwa berputar-putar didaerah Bengkong sadai, dan ketika sampai didepan rumah Saksi korban HUSAINI di Bengkong Sadai Blok O No. 10 RT 001 RW 010 Kel. Sadai Kec. Bengkong - Kota Batam, Terdakwa II langsung menyuruh Terdakwa I berhenti karena melihat 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy, Warna Merah-hitam, Nomor polisi BP 6623 CG, No Rangka : MH1JM0316PK541334, No Mesin: JM03E1542354, STNK asli atas nama HUSAINI milik Saksi korban HUSAINI parkir teras depan rumah dan pintu pagarnya terbuka, saat itu Terdakwa II mengatakan "Biar aku aja yang ngambil" kemudian Terdakwa I berikan kunci model Y kepada Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II langsung turun dari motor berjalan kaki masuk kepekarangan rumah korban menuju sepeda motor korban yang parkir didepan pintu rumah korban sementara Terdakwa I stanbay dipinggir jalan depan rumah korban sambil mengawasi, selanjutnya Terdakwa II langsung menduduki motor korban dan memasukkan kunci model Y ke kunci kontak motor korban diputar paksa sebanyak 1 kali hingga kemudian motor korban tersebut bisa dinyalakan dengan distarter, kemudian sepeda motor korban langsung dibawa kabur kekosan Terdakwa I di Bengkong Tengah.

Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy, Warna Merah-hitam, Nomor polisi BP 6623 CG, No Rangka : MH1JM0316PK541334, No Mesin: JM03E1542354 adalah tanpa izin sehingga kerugian yang dialami saksi Korban adalah sebesar Rp 29.000.000 (Dua puluh sembilan juta rupiah)

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Keberatannya ;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 274/Pid.B/2025/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi HUSAINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan Saksi Korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2025 sekira pukul 19.30 wib ketika istri Saksi baru pulang belanja kemudian istri Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut diteras depan rumah Bengkong Sadai Blok O No 10 Rt 001 Rw 010 Kel, Sadai Kec, Bengkong-Kota Batam dalam keadaan terkunci kontaknya dan stangnya, setelah itu istri Saksi masuk kedalam rumah. Sekira pukul 19.40 wib dimana saat itu tetangga Saksi datang bersama dengan anak laki lakinya yang bernama RIDWAN datang kerumah Saksi dan memberitahukan kepada Saksi dan istri Saksi bahwasannya anaknya yang bernama RIDWAN melihat sepeda motor Saksi ada yang membawa kabur 2 orang laki laki naik motor. Setelah itu Saksi langsung cek sepeda motor Saksi ternyata benar sudah tidak ada lagi / hilang, Dan selanjutnya Saksi langsung membuat laporan pengaduan kePolsek Bengkong.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2025 sekira pukul 20.00 wib, Saksi diberitahukan oleh pihak kepolisian polsek Bengkong bahwasannya sepeda motor Saksi sudah ditemukan berikut dengan diduga pelakunya. Dan saat ini sepeda motor Saksi sudah diamankan di Polsek Bengkong, Dan saat itu juga Saksi langsung datang kepolsek Bengkong untuk memastikan sepeda motornya dengan STNK asli yang Saksi punya dan ternyata nomor rangka dan nomor mesinnya cocok. Hanya saja kunci kontaknya sudah berganti, dan plat nomor BP nya depan belakang sudah tidak ada lagi
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi M.IQBAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2025, dimana saat itu korban yang bernama HUSAINI mengadu tentang sepeda motor miliknya hilang. Dan selanjutnya kami team opsnal Polsek bengkong langsung melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut. Pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2025 kami mendapat informasi dari masyarakat bahwasannya unit sepeda motor Honda scoopy warna merah-hitam yang

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 274/Pid.B/2025/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan hilang oleh korban berada diparkiran Pelabuhan telaga punggur, kemudian sekira pukul 17.30 wib kami mendapati seseorang laki laki yang akan menggunakan sepeda motor tersebut dan kami langsung mengamankan laki laki tersebut yang mengaku bernama Sdr. MARDANI Als. DANDI, saat itu ditanyakan mengenai dokumen surat surat dan asal usul sepeda motor tersebut dan saat itu Sdr. MARDANI Als. DANDI langsung jujur mengakui bahwasannya sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil curian bersama dengan Sdr. SANG PUTRA SARI Als. PUTRA pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2025 di Bengkong sadai Blok O No.10 Kec, Bengkong-Kota Batam, dan saat itu juga ditemukan disaku celana MARDANI Als. DANDI kunci Model Y yang menurut pengakuannya adalah alat yang digunakan untuk mencuri sepeda motor korban.

- Sekira pukul 23.30 wib kami mengajak Sdr. MARDANI Als. DANDI untuk menunjukkan dimana keberadaan Sdr. SANG PUTRA SARI Als. PUTRA, dan kemudian kami berhasil mengamankan Sdr. SANG PUTRA SARI Als. PUTRA dikosannya Bengkong mahkota. Selanjutnya kedua pelaku diamankan di Polsek Bengkong hingga saat sekarang ini
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## I. Terdakwa MARDANI ALS DANDI BIN ASNAWI:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2025 sekira pukul 19.30 wib, PARA TERDAKWA berboncengan mengendarai sepeda motor, kemudian Para Terdakwa berputar-putar didaerah Bengkong sadai, dan ketika sampai didepan rumah Saksi korban HUSAINI di Bengkong Sadai Blok O No. 10 RT 001 RW 010 Kel. Sadai Kec. Bengkong - Kota Batam, Terdakwa II langsung menyuruh Terdakwa I berhenti karena melihat 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy, Warna Merah-hitam, Nomor polisi BP 6623 CG, No Rangka : MH1JM0316PK541334, No Mesin: JM03E1542354, STNK asli atas nama HUSAINI milik Saksi korban HUSAINI parkir teras depan rumah dan pintu pagarnya terbuka, saat itu Terdakwa II mengatakan "Biar aku aja yang ngambil" kemudian Terdakwa I berikan kunci model Y kepada Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II langsung turun dari motor berjalan kaki masuk kepekarangan rumah korban menuju sepeda motor korban yang parkir didepan pintu rumah korban sementara Terdakwa I stanbay dipinggir jalan depan rumah korban sambil mengawasi, selanjutnya Terdakwa II langsung menduduki motor

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 274/Pid.B/2025/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban dan memasukkan kunci model Y ke kunci kontak motor korban diputar paksa sebanyak 1 kali hingga kemudian motor korban tersebut bisa dinyalakan dengan distarter, kemudian sepeda motor korban langsung dibawa kabur kekosan Terdakwa I di Bengkong Tengah.

**II. SANG PUTRA SARI ALS PUTRA BIN ABDULLAH:**

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2025 sekira pukul 19.30 wib, PARA TERDAKWA berboncengan mengendarai sepeda motor, kemudian Para Terdakwa berputar-putar di daerah Bengkong sadai, dan ketika sampai didepan rumah Saksi korban HUSAINI di Bengkong Sadai Blok O No. 10 RT 001 RW 010 Kel. Sadai Kec. Bengkong - Kota Batam, Terdakwa II langsung menyuruh Terdakwa I berhenti karena melihat 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy, Warna Merah-hitam, Nomor polisi BP 6623 CG, No Rangka : MH1JM0316PK541334, No Mesin: JM03E1542354, STNK asli atas nama HUSAINI milik Saksi korban HUSAINI parkir teras depan rumah dan pintu pagarnya terbuka, saat itu Terdakwa II mengatakan "Biar aku aja yang ngambil" kemudian Terdakwa I berikan kunci model Y kepada Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II langsung turun dari motor berjalan kaki masuk kepekarangan rumah korban menuju sepeda motor korban yang parkir didepan pintu rumah korban sementara Terdakwa I stanbay dipinggir jalan depan rumah korban sambil mengawasi, selanjutnya Terdakwa II langsung menduduki motor korban dan memasukkan kunci model Y ke kunci kontak motor korban diputar paksa sebanyak 1 kali hingga kemudian motor korban tersebut bisa dinyalakan dengan distarter, kemudian sepeda motor korban langsung dibawa kabur kekosan Terdakwa I di Bengkong Tengah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy, Warna Merah-hitam, Nomor Rangka : MH1JM0316PK541334, Nomor Mesin: JM03E1542354.
- 1 (Satu) besi dengan ujung pipih runcing.
- 1 (Satu) besi berbentuk Y

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2025 sekira pukul 19.30 wib, PARA TERDAKWA berboncengan mengendarai sepeda motor, kemudian Para Terdakwa berputar-putar di daerah Bengkong sadai, dan ketika sampai didepan rumah Saksi korban HUSAINI di Bengkong Sadai Blok O No. 10 RT 001 RW 010 Kel. Sadai Kec. Bengkong - Kota Batam,



Terdakwa II langsung menyuruh Terdakwa I berhenti karena melihat 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy, Warna Merah-hitam, Nomor polisi BP 6623 CG, No Rangka : MH1JM0316PK541334, No Mesin: JM03E1542354, STNK asli atas nama HUSAINI milik Saksi korban HUSAINI parkir teras depan rumah dan pintu pagarnya terbuka, saat itu Terdakwa II mengatakan "Biar aku aja yang ngambil" kemudian Terdakwa I berikan kunci model Y kepada Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II langsung turun dari motor berjalan kaki masuk kepekarangan rumah korban menuju sepeda motor korban yang parkir didepan pintu rumah korban sementara Terdakwa I stanbay dipinggir jalan depan rumah korban sambil mengawasi, selanjutnya Terdakwa II langsung menduduki motor korban dan memasukkan kunci model Y ke kunci kontak motor korban diputar paksa sebanyak 1 kali hingga kemudian motor korban tersebut bisa dinyalakan dengan distarter, kemudian sepeda motor korban langsung dibawa kabur kekosan Terdakwa I di Bengkong Tengah.

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy, Warna Merah-hitam, Nomor polisi BP 6623 CG, No Rangka : MH1JM0316PK541334, No Mesin: JM03E1542354 adalah tanpa izin sehingga kerugian yang dialami saksi Korban adalah sebesar Rp 29.000.000 (Dua puluh sembilan juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Para Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa I. Mardani als Dandi Bin Asnawi dan Terdakwa II. Sang Putra Sari als. Putra Bin. Abdullah sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil" adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan, Sedangkan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis, Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan "Barang" tersebut bukanlah milik si pelaku pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan suatu benda dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2025 sekira pukul 19.30 wib, PARA TERDAKWA berboncengan mengendarai sepeda motor, kemudian Para Terdakwa berputar-putar didaerah Bengkong sadai, dan ketika sampai didepan rumah Saksi korban HUSAINI di Bengkong Sadai Blok O No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 RT 001 RW 010 Kel. Sadai Kec. Bengkong - Kota Batam, Terdakwa II langsung menyuruh Terdakwa I berhenti karena melihat 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy, Warna Merah-hitam, Nomor polisi BP 6623 CG, No Rangka : MH1JM0316PK541334, No Mesin: JM03E1542354, STNK asli atas nama HUSAINI milik Saksi korban HUSAINI parkir teras depan rumah dan pintu pagarnya terbuka, saat itu Terdakwa II mengatakan "Biar aku aja yang ngambil" kemudian Terdakwa I berikan kunci model Y kepada Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II langsung turun dari motor berjalan kaki masuk kepekarangan rumah korban menuju sepeda motor korban yang parkir didepan pintu rumah korban sementara Terdakwa I stanbay dipinggir jalan depan rumah korban sambil mengawasi, selanjutnya Terdakwa II langsung menduduki motor korban dan memasukkan kunci model Y kekontak motor korban diputar paksa sebanyak 1 kali hingga kemudian motor korban tersebut bisa dinyalakan dengan distarter, kemudian sepeda motor korban langsung dibawa kabur kekosan Terdakwa I di Bengkong Tengah.

Menimbang Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy, Warna Merah-hitam, Nomor polisi BP 6623 CG, No Rangka : MH1JM0316PK541334, No Mesin: JM03E1542354 adalah tanpa izin sehingga kerugian yang dialami saksi Korban adalah sebesar Rp 29.000.000 (Dua puluh sembilan juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil Barang bukti telah menyebabkan beralihnya penguasaan atas Barang bukti a quo dari pemiliknya semula yaitu Saksi Korban kepada Para Terdakwa sehingga menyebabkan HUSAINI, mengalami total kerugian materiel lebih kurang sebesar Rp 29.000.000 (Dua puluh sembilan juta rupiah), keadaan tersebut dapat dikwalifisir sebagai "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain", Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Ad 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 274/Pid.B/2025/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa menguasai Barang bukti a quo telah dilakukan tanpa ijin dari Saksi Korban atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil barang tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu HUSAINI sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Para Terdakwa a quo, telah dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya yaitu Saksi korban kepada Para Terdakwa dan perbuatan tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang dalam hal ini HUSAINI keadaan tersebut menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Ad. 4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa jika salah satunya terpenuhi, maka terbukti pula unsur pokoknya, sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ini terlebih dahulu penting dikemukakan beberapa pengertian yaitu :

Malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit (Vide Pasal 98 KUHP) ;

Rumah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam ;

Pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar Bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya ;

Orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak maksudnya, pada waktu melakukan perbuatannya si Pelaku pidana merupakan orang yang tinggal di tempat atau di rumah itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan Para Terdakwa telah dilakukan pada malam hari atau tidak sebagaimana diuraikan di bawah ini ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa ternyata perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2025 sekira pukul 19.40 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2025, tempus delictie tersebut masih dikwalifikasikan sebagai "malam hari" dan bertempat di depan sebuah rumah Bengkong Sadai Blok O No. 10 RT 001 RW 010 Kel. Sadai Kec. Bengkong - Kota Batam, masih dikwalifikasikan sebagai "rumah" oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa sub unsur "pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya," telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena sub unsur "pada waktu malam" dan sub unsur pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, telah terpenuhi, maka unsur pokoknya yaitu unsur "Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak" harus dianggap telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa ternyata dalam melakukan perbuatannya Terdakwa I. Mardani als Dandi Bin Asnawi dan Terdakwa II. Sang Putra Sari als. Putra Bin. Abdullah), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Ad. 6. Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu meliputi beberapa sub perbuatan, maka unsur pokoknya harus dianggap terpenuhi jika salah satu sub unsurnya terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2025 sekira pukul 19.30 wib, PARA TERDAKWA berboncengan mengendarai sepeda motor, kemudian Para Terdakwa berputar-putar didaerah Bengkong sadai, dan ketika sampai didepan rumah Saksi korban HUSAINI di Bengkong Sadai Blok O No. 10 RT 001 RW 010 Kel. Sadai Kec. Bengkong - Kota Batam, Terdakwa II



langsung menyuruh Terdakwa I berhenti karena melihat 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy, Warna Merah-hitam, Nomor polisi BP 6623 CG, No Rangka : MH1JM0316PK541334, No Mesin: JM03E1542354, STNK asli atas nama HUSAINI milik Saksi korban HUSAINI parkir teras depan rumah dan pintu pagarnya terbuka, saat itu Terdakwa II mengatakan "Biar aku aja yang ngambil" kemudian Terdakwa I berikan kunci model Y kepada Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II langsung turun dari motor berjalan kaki masuk kepekarangan rumah korban menuju sepeda motor korban yang parkir didepan pintu rumah korban sementara Terdakwa I stanbay dipinggir jalan depan rumah korban sambil mengawasi, selanjutnya Terdakwa II langsung menduduki motor korban dan memasukkan kunci model Y ke kunci kontak motor korban diputar paksa sebanyak 1 kali hingga kemudian motor korban tersebut bisa dinyalakan dengan distarter, kemudian sepeda motor korban langsung dibawa kabur kekosan Terdakwa I di Bengkong Tengah.

Menimbang Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy, Warna Merah-hitam, Nomor polisi BP 6623 CG, No Rangka : MH1JM0316PK541334, No Mesin: JM03E1542354 adalah tanpa izin sehingga kerugian yang dialami saksi Korban adalah sebesar Rp 29.000.000 (Dua puluh sembilan juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur "Dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dimana pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;





Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy, Warna Merah-hitam, Nomor Rangka : MH1JM0316PK541334, Nomor Mesin: JM03E1542354.

Oleh karena sudah jelas kepemilikannya, maka barang bukti barang bukti dikembalikan kepada Saksi HUSAINI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (Satu) besi dengan ujung pipih runcing.
- 1 (Satu) besi berbentuk Y

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan HUSAINI;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI;**

1. Menyatakan Terdakwa I. Mardani als Dandi Bin Asnawi dan Terdakwa II. Sang Putra Sari als. Putra Bin. Abdullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy, Warna Merah-hitam,  
Nomor Rangka : MH1JM0316PK541334, Nomor Mesin: JM03E1542354.

Dikembalikan Kepada Saksi Korban HUSAINI

- 1 (Satu) besi dengan ujung pipih runcing.

- 1 (Satu) besi berbentuk Y

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2025, oleh kami, Welly Irdianto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Verdian Martin, S.H. , Vabiannes Stuart Wattimena, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romy Aulia Noor, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Tri Yanuarty Sembiring, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Verdian Martin, S.H.

Welly Irdianto, S.H.

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.

Panitera Pengganti,

Romy Aulia Noor, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 274/Pid.B/2025/PN Btm